



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92150 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 99 Tahun 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"YAYASAN MULIA SAKTI"
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama YAYASAN MULIA SAKTI;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keterangan Terdaftar Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 00-11-01/118/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2016;

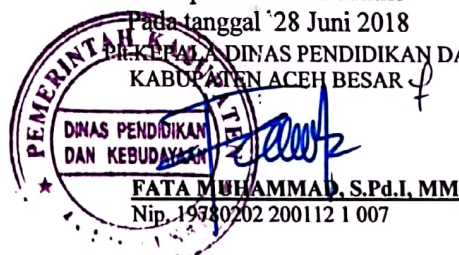
MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Kesatu** : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) YAYASAN MULIA SAKTI yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 2 Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
- Kedua** : Dalam mengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga** : Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **24 Februari 2023**.
- Kelima** : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 28 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Lembaga yang bersangkutan.